



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 68 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3, huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Program
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Kenelayanan terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan SDM Nelayan
    2. Seksi Kemitraan Usaha Nelayan
    3. Seksi Kelembagaan Nelayan dan Produksi
  - d. Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan terdiri dari:
    1. Seksi Pengembangan SDM Pembudidaya Ikan
    2. Seksi Kemitraan Usaha Pembudidayaan Ikan
    3. Seksi Kelembagaan Pembudidaya Ikan
  - e. Bidang Jasa Usaha Perikanan terdiri dari :
    1. Seksi Penerbitan Izin Pembudidayaan Ikan

2. Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
  3. Seksi Penerbitan Bukti Pencatatan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Kapal Perikanan
  - f. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya
    2. Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
    3. Seksi Teknologi dan Produksi Pembudidayaan Ikan.
  - g. UPTD
  - h. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan bagian kelima Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima**  
**Bidang Jasa Usaha Perikanan**

3. Ketentuan pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bidang Jasa Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memfasilitasi jasa Usaha Perikanan.
- (2) Bidang Jasa Usaha Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program bidang jasa Usaha Perikanan;

- b. pelaksanaan pembinaan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, Penerbitan TPUPI dan TPKPIH, dan Penerbitan Bukti Pencatatan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Kapal Perikanan.
  - c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Jasa Usaha Perikanan;
  - d. pelaksanaan laporan kinerja Bidang Jasa Usaha Perikanan;
  - e. pemberian rekomendasi dan layanan perizinan usaha Pembudidayaan ikan, penerbitan TPUPI dan TPKPIH, dan penerbitan bukti pencatatan, pendaftaran dan penandaan kapal kapal perikanan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Penerbitan Bukti Pencatatan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Kapal Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan;
- (2) Seksi Penerbitan Bukti Pencatatan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Kapal Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. merencanakan penyelenggaraan Penerbitan Bukti Pencatatan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Kapal Perikanan;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data serta melaporkan hasil identifikasi dan analisis penyelenggaraan Penerbitan Bukti Pencatatan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Kapal Perikanan;
  - c. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Penerbitan Bukti Pencatatan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Kapal Perikanan;

- d. menyediakan media informasi Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Jasa Usaha Perikanan sesuai tugasnya.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 31 Mei 2018



Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 31 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**



**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 68**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BONE  
 NOMOR

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 82 TAHUN 2016 KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

